

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini proses penegakan hukum di dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat untuk dibicarakan, keberadaan hukum yang seharusnya menjadi penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dipertanyakan. Bagaimana kekuatan hukum itu mampu mengikat dan berlaku bagi para subjek dari hukum tersebut, apakah hukum yang dibentuk tersebut mampu diletakkan pada tempat dimana hukum itu seharusnya berada dan bekerja tanpa adanya keterbatasan dan hambatan dari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja hukum.

Penegakan hukum di segala bidang hukum harus dilakukan secara menyeluruh baik dari hukum materiil itu sendiri maupun dari sisi hukum formilnya. Dari ini sampel yang akan diambil adalah proses penegakan hukum dari sisi hukum pidana, sisi penegakan hukum melalui proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana itu akan dibahas.

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dimaksudkan tersebut terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yakni lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHP). Tindak pidana militer merupakan salah satu tindak pidana yang diluar KUHP, merupakan tindak pidana khusus dikarenakan militer itu memegang senjata dan dapat mempergunakannya serta mempunyai tugas untuk pembelaan dan pertahanan negara. Proses penyelesaian tindak pidana umum menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) sebagai hukum formil dari penerapan hukum materiil tindak pidana umum yakni KUHP. Hukum acara peradilan militer diatur dalam tempat pengaturan yang sama dengan ketentuan materiil dari pidana militer itu sendiri yakni di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (4) diatur:

Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas, bahwa untuk tindak pidana umum dan militer yang dilakukan oleh militer, peradilan militer mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer dengan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut. Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di peradilan militer. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI;
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang;
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang dipersamakan dengan prajurit menurut undang-undang.

Berarti militer itu mempunyai cakupan yang luas, namun dalam perundang-undangan mempunyai batasan kepada pihak-pihak mana yang dapat diadili dalam peradilan militer. Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengikat bagi siapa saja, pemberlakuan hukum pidana yang bersifat publik tersebut menunjukkan kewenangannya berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana ini berlaku secara umum, berbeda dengan hukum pidana yang berlaku secara khusus namun ketentuan yang diatur secara khusus tersebut memang menyimpang dari KUHP tetapi tidak boleh bertentangan dengan KUHP. Pengaturan khusus untuk TNI tersebut dikarenakan TNI dibebani kewajiban inti dalam pembelaan dan pertahanan negara sehingga memerlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih

berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah TNI merupakan kelompok tersendiri untuk melaksanakan tujuan tugas pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anggota TNI ialah bahwa peranan komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan, bahkan ada kalanya lebih didahulukan daripada peranan petugas penegak keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer).

Salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum acara pidana ialah mengenai yurisdiksi (kewenangan untuk memeriksa dan mengadili) dan justisiabel (orang yang tunduk dan ditundukan pada kekuasaan badan peradilan tertentu). Yurisdiksi badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi badan peradilan umum. Perbedaan yurisdiksi badan-badan peradilan militer juga sebagai konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana militer. Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antar pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana dilingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan Surat Keputusan Panglima ABRI No.SKEP/711/x/1989 mengenai petunjuk penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1985 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yang mengatur tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan untuk selanjutnya mengenai tata cara peradilan militer diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu agenda penting tersebut adalah pembenahan peraturan dan penerapan dari sistem peradilan militer bagi anggota TNI dan warga sipil yang tersangkut dalam kejahatan atau tindak pidana umum. Reformasi sistem peradilan militer menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi sistem hukum dan peradilan yang lebih luas di tingkat nasional. Ini merupakan produk dari reformasi politik serta hukum dan keamanan yang lebih luas. Runtuhnya Orde Baru di bawah rezim kekuasaan Suharto yang identik dengan praktik KKN, militerisme dan pelanggaran HAM, melahirkan berbagai prakarsa untuk mereformasi sistem keamanan dan sistem kebijakan negara yang lebih akomodatif terhadap norma HAM. Ini kemudian telah menjadi agenda mendesak yang tak terhindarkan. Reformasi sistem peradilan militer sendiri merupakan salah satu agenda utama yang hingga kini belum berhasil diraih. Secara khusus agenda reformasi sistem peradilan militer di Indonesia tertera pada Pasal 3 ayat (4) a TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

”Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”

Apabila dikaitkan dengan penjelasan dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Kedua ketentuan di atas bertentangan, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut di atas maka Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 49 menyatakan:

“Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut undang-undang ini.”

Selama belum ada perubahan atau undang-undang baru yang mengatur tentang peradilan militer, maka yang berlaku tetap sistem peradilan militer yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Perubahan atas peradilan militer ini menjadi agenda mendesak, mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul dari pemberlakuan aturan ini dan menjadi salah satu sumber masalah impunitas utama.

Perubahan terkait reformasi sistem peradilan militer di Indonesia, sulit untuk menjustifikasi bahwa reformasi sistem peradilan militer telah menghasilkan kemajuan yang berarti dalam konteks pemenuhan prinsip *fair trial*, independensi, dan imparialitas sistem peradilan yang lebih luas, serta menghadirkan rasa keadilan bagi para korban terkait langgengnya rantai impunitas di Indonesia, khususnya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel militer.

Proses penegakan hukum pidana militer sebagai suatu wacana dalam masyarakat menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan militer yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,¹ (Formal: Polisi militer, Oditur militer, Hakim militer, advokad, dan “Paper”) yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam system peradilan. Semua hal tersebut akhirnya melahirkan pesimisme prajurit untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga yang terjadi adalah main hakim sendiri. Sebagai suatu system, kinerja peradilan militer berada pada titik yang buruk. Berbagai keluhan dari masyarakat dan para prajurit yang sedang mencari keadilan seolah-olah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang mempunyai asas

¹ Suara Pembaharuan, 31 Maret 2002

sederhana, cepat dan biaya ringan, terlihat sudah sangat sulit untuk ditemukan dan diterapkan oleh lembaga dan aparat peradilan militer. Keadaan tersebut diperparah oleh berlakunya manajemen perkara yang harus mendapat persetujuan Ankum dan atau "Papera" untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya suatu perkara ke peradilan militer.

Kriteria buruknya pelayanan peradilan militer dapat dilihat dan diukur dari lambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Oditur Militer, banyaknya administrasi yang harus ditempuh, untuk dapat seseorang diajukan penuntutan harus mendapat persetujuan dari Ankum dan atau Papera. Dengan kata lain oditur militer sebagai bagian dari struktur peradilan militer tidak memiliki kekuasaan peradilan, sebagaimana mestinya. Sehingga proses perkara pengadilan yang dilalui dari pendaftaran sampai keluar putusan pengadilan militer terlalu berbelit-belit, tidak efisien. Hal tersebut menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan militer semakin menipis. Muladi menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan, dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.²

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

² Muladi, *Peranan Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan pidana Terpadu (Suatu Kerangka Diskusi)* The Habibie centre, hlm. 3

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum?
- b. Bagaimanakah prospektif penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, dan prospektifnya di masa mendatang. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada wilayah hukum Oditur Militer II-08 Jakarta pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.
- b. Menganalisis prospektif penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam memberikan argumentasi

dan memahami mengenai penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

- b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

1. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan ada beberapa, yaitu:

- a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori Penegakan Hukum Pidana oleh Joseph Goldstein. Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:³

- 1) *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.
- 2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)
Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Joseph Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

³ Dalam Muladi. *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Pelindungan Hukum dalam era Globalisasi*. (Jurnal Keadilan, 2001), hlm. 28.

personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

3) *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

b. Teori Keberlakuan Hukum

Hukum mampu menjalankan fungsinya secara normal untuk melakukan pembatasan kekuasaan berhubungan dengan konsekuensi dan efektivitas keberlakuan hukum (*rechtsgelding*).⁴ Menurut Bruggink ada 3 (tiga) macam keberlakuan hukum, yaitu:⁵

- 1) Keberlakuan normatif atau keberlakuan formal kaidah hukum, yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi;
- 2) Keberlakuan faktual atau keberlakuan empiris kaidah hukum, yaitu keberlakuan secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk setiap kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keadaan itu dapat dinilai dari penelitian empiris; dan
- 3) Keberlakuan evaluatif kaidah hukum, yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan.

Soerjono Soekanto mengemukakan konsep pengaruh hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum yang isinya, berupa larangan, suruhan, atau kebolehan. Keberhasilan atau kegagalan hukum diukur dari keberhasilannya mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu. Sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan

⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 65.

⁵ Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Penerjemah Arif Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 149-152.

tersebut disebut ‘positif’ atau ‘efektif’, sedangkan sikap tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau perilaku yang menjauhi tujuan dinamakan ‘negatif’ atau ‘tidak efektif’.⁶ Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menganggap efektivitas hukum merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dapat dipertentangkan dengan konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun, keadaan tidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya.⁷ Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan kadang-kadang tidak sama antara semangat kaidah hukum dengan tulisan kaidah hukum itu sendiri.

2. Konseptual

Untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini dirumuskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Praktik⁸ adalah pelaksanaan secara nyata apa yg disebut dalam teori, atau pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penegakan Hukum⁹ adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
- c. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit adalah anggota TNI.

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985, hlm. 7.

⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 8.

⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org>

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

- d. Perkara pidana¹⁰ adalah suatu kasus atau permasalahan yang diancam dengan pidana.
- a. Tindak pidana¹¹ adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

¹⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981, hlm. 43.

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 56.